



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyah Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokmeimawe 24313



## **IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/II.2/322

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS AL-MUTTAQIN**

Nomor / Tanggal : 07/2018, 05 September 2018

Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan Hasil Peninjauan kami dilapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS AL-MUTTAQIN**  
Satuan Pendidikan : **TK**  
No NSS : 002060302010  
No NPSN : 69873889  
Tahun Pendirian : 2008  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak Al-Muttqin  
Alamat : Gampong Meunasah Pinto Kec.Muara Batu Kab. Aceh Utara  
TMT : 03 Juli 2019

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi Persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 03 Juli 2019 s/d 03 Juli 2021
4. Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dan Dinas tidak menyediakan Pendidik.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



**SAIFULLAH, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Arsip

